

## Ketika Dana Desa Terbagi: Implikasi Kebijakan Alokasi BUMDes terhadap Prioritas Pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul

Cheisilia Intan Maharani \*1

Falsafila Aqlida Gasalia 2

Nabila Alfionita 3

Risatul Fitriyah 4

Sofi Diva Wicaksari 5

Oryza Ardhiarisca 6

Prilinya Yudhistira 7

1,2,3,4,5,6,7 Politeknik Negeri Jember

\*e-mail: [intancesiliaa@gmail.com](mailto:intancesiliaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [falsafila.ag@gmail.com](mailto:falsafila.ag@gmail.com)<sup>2</sup>, [nabilaalfio557@gmail.com](mailto:nabilaalfio557@gmail.com)<sup>3</sup>, [fitriyarisatul9@gmail.com](mailto:fitriyarisatul9@gmail.com)<sup>4</sup>, [sofidivawicaksari@gmail.com](mailto:sofidivawicaksari@gmail.com)<sup>5</sup>, [oryza\\_risca@polije.ac.id](mailto:oryza_risca@polije.ac.id)<sup>6</sup>, [prilinya\\_yudhistira@polije.ac.id](mailto:prilinya_yudhistira@polije.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstrak

Pembangunan desa memerlukan perencanaan yang matang agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun nonfisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perencanaan pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, serta mengkaji lebih dalam mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan telah dilaksanakan secara partisipatif, namun implementasi masih berfokus pada pembangunan fisik seperti pavingisasi dan drainase. Kegiatan nonfisik, termasuk pemberdayaan masyarakat, belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan alokasi 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui BUMDes. Faktor pendukung meliputi kompetensi aparatur desa, transparansi, serta penggunaan aplikasi Siskeudes, sedangkan hambatannya mencakup birokrasi, rendahnya partisipasi pada tahap evaluasi, serta keterbatasan anggaran.

**Kata Kunci :** BUMDes, Dana Desa, Efektivitas, Perencanaan Pembangunan

### Abstract

Village development requires careful planning in order to meet the needs of the community as a whole, both physically and non-physically. This study aims to analyze the effectiveness of development planning in Kemuningsari Kidul Village, Jenggawah District, Jember Regency, and to examine in depth the factors that support and hinder its implementation. The research was conducted using a descriptive qualitative method with interview and documentation techniques. Data analysis included reduction, presentation, and conclusion drawing with triangulation source validity testing. The results showed that development planning had been carried out in a participatory manner, but implementation was still focused on physical development such as paving and drainage. Non-physical activities, including community empowerment, have not been optimal due to budget constraints and the policy of allocating 20% of Village Funds for food security through BUMDes. Supporting factors include the competence of village officials, transparency, and the use of the Siskeudes application, while obstacles include bureaucracy, low participation in the evaluation stage, and budget constraints.

**Keywords:** BUMDes, Development Planning, Effectiveness, Village Funds

## PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dalam kerangka sistem otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan desentralisasi ini, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola sumber daya serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal. Salah satu perwujudan nyata dari pelaksanaan otonomi tersebut adalah pembangunan desa sebagai unit pemerintahan terendah yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Ramdhani et al., 2025).

Dalam konteks implementasi otonomi tersebut, desa memegang peran strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), sekitar 40,8% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan desa akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingannya, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan. Regulasi ini menekankan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa melalui penyusunan RPJMDes dan RKPDes sebagai dasar penyusunan APBDes.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan prioritas program. Penelitian Rahman (2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang kurang efisien berdampak pada rendahnya peningkatan *Indeks Desa Membangun*, menandakan belum optimalnya perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. Menurut Tafuli et al. (2024) juga menemukan bahwa sebagian besar desa masih berfokus pada pembangunan fisik karena keterbatasan anggaran dan minimnya kapasitas perencanaan, sehingga kegiatan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat kurang mendapat perhatian. Lebih lanjut, Sahlan et al. (2024) dan Hayati (2025) menyoroti kebijakan alokasi 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui BUMDes, turut membatasi desa dalam mengatur program lain yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Kondisi tersebut menyebabkan desa sering mengalami kekurangan dana untuk melanjutkan program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu banyak berfokus pada efisiensi pengelolaan Dana Desa dan ketimpangan antara pembangunan fisik dan nonfisik, namun sebagian besar dilakukan di wilayah dengan karakteristik ekonomi pedesaan yang berbeda seperti Nusa Tenggara Timur, Malaka, dan Banama Tingang. Dalam konteks inilah penelitian ini menempati posisi yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, yang memiliki potensi pada bidang pertanian telah menerapkan mekanisme perencanaan partisipatif sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Berdasarkan hasil telaah dokumen RPJMDes 2024–2027 dan wawancara awal, menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan telah dilakukan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Namun, fokus kegiatan masih didominasi pada pembangunan fisik seperti pavingisasi jalan dan pembangunan drainase, sementara kegiatan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan pelatihan peningkatan kinerja perangkat desa masih terbatas. Selain itu, kewajiban alokasi 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan melalui BUMDes turut membatasi fleksibilitas pemerintah desa dalam mengembangkan program sosial lainnya.

Fenomena yang terjadi di Desa Kemuningsari Kidul menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan otonomi desa yang menekankan partisipasi, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat dengan realita implementasi di lapangan yang masih berfokus pada pembangunan fisik, terutama dalam hal prioritas pembangunan dan pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perencanaan pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul dalam konteks pelaksanaan otonomi desa. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam berbagai faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat desa, khususnya terkait dengan pengalokasian dan pemanfaatan Dana Desa. Melalui hasil analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga desa secara menyeluruh.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Stewardship**

Teori Stewardship adalah teori yang menyatakan bahwa seorang pengelola atau manajer (steward) bertindak untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan transparansi. Berdasarkan Stewardship Theory yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991), aparatur desa bertindak sebagai pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya publik secara transparan dan berorientasi pada kepentingan bersama. Masyarakat berperan sebagai principal atau pihak yang memberikan kepercayaan (mandat) kepada pemerintah desa. Tujuan utama steward (aparatur desa) bukan mencari keuntungan pribadi, tapi mewujudkan kesejahteraan bersama melalui tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Dalam konteks pembangunan desa, teori ini menegaskan bahwa efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program sangat bergantung pada integritas dan akuntabilitas pemerintah desa dalam melayani masyarakat. Aparatur desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, bertindak sebagai steward yang mengelola sumber daya publik seperti dana desa, sarana prasarana, dan program pembangunan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), merupakan bentuk praktik stewardship, karena melibatkan masyarakat sebagai principal yang memberikan mandat dan kepercayaan. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga hubungan principal dan steward menjadi harmonis.

## 2. Partisipasi Masyarakat

Menurut pendapat Yuliyanto et al. (2022) partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga bagian aktif dari proses pembangunan itu sendiri. Menurut Akhmad Priharjanto (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengidentifikasian masalah dan potensi di masyarakat, proses pemilihan dan pengambilan keputusan, upaya mengatasi masalah, serta evaluasi terhadap perubahan yang terjadi. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017* mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan desa, hal ini tercermin melalui forum-forum musyawarah seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), di mana masyarakat dapat menyampaikan ide, kebutuhan, dan prioritas mereka secara langsung. Dengan demikian, Pembangunan yang partisipatif memastikan bahwa program-program desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, efektif dalam pelaksanaan, dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

## 3. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran masyarakat agar warga mampu mengambil peran aktif dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan nyata desa. Dengan ini, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh kapasitas untuk mengelola sumber daya lokal secara optimal, merencanakan usaha mandiri, serta mengambil keputusan yang berdampak pada kesejahteraan jangka panjang.

#### 4. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat (Edowai, 2021).

Dalam konteks perencanaan pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul, akuntabilitas menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme Musrenbangdes, penyusunan RPJMDes, hingga pelaporan realisasi APBDes. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat menilai sejauh mana rencana pembangunan benar-benar dijalankan secara transparan dan tepat sasaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan warga terhadap aparatur desa, tetapi juga memperkuat kualitas pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alami, bukan hasil rekayasa atau eksperimen, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam proses perencanaan pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul, sekaligus mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya berdasarkan kondisi nyata di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna di balik tindakan, peran, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan desa. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi atau penggabungan berbagai sumber, sedangkan analisis datanya bersifat induktif. Hasil penelitian ini lebih menekankan pada pemaknaan mendalam daripada upaya untuk melakukan generalisasi. Adapun jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai fakta, situasi, serta hubungan antar fenomena yang terjadi di Desa Kemuningsari Kidul.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan pendekatan tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Desa (Gedung Putih) Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, dengan subjek penelitian yaitu Sekretaris Desa. Sekretaris Desa berperan dalam mengelola administrasi pemerintahan desa, mulai dari penyusunan dokumen, pengarsipan, hingga pelaporan kegiatan. Melalui perannya tersebut, Sekretaris Desa memberikan informasi penting mengenai mekanisme administrasi, prosedur penyusunan dokumen perencanaan, serta koordinasi antar perangkat desa dalam pelaksanaan program pemerintahan. Informasi yang diperoleh dari Sekretaris Desa menjadi bagian penting dalam

upaya penelitian ini untuk menggambarkan proses perencanaan pembangunan desa di Desa Kemuningsari Kidul.

Berdasarkan peran Sekretaris Desa tersebut, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Data ini mencakup berbagai informasi yang berkaitan dengan proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan, serta dampak pembangunan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara dan/atau dari sumber yang sudah ada. Data ini meliputi dokumen RPJMDes dan RKPDes.

Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif melalui studi kasus. Fokus penelitian diarahkan untuk menggambarkan secara mendalam proses perencanaan dana desa dalam program pembangunan fisik maupun nonfisik di Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, melalui analisis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Pendekatan deskriptif eksploratif dipilih karena mampu mengungkap secara menyeluruh fenomena yang diteliti, khususnya terkait dengan pelaksanaan perencanaan dana desa serta berbagai kendala yang muncul selama proses tersebut berlangsung.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan berikut. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ditranskrip secara tertulis tanpa mengubah makna, kemudian dikompilasi bersama hasil dokumentasi untuk siap dianalisis. Dalam tahap ini juga dilakukan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan validitas informasi (Sugiyono, 2013). Kedua, dilakukan reduksi data, yaitu proses memilah, merangkum, dan menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap fenomena yang diteliti. Ketiga, penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun bagan. Keempat, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan berdasarkan tema yang telah terbentuk dan membandingkannya dengan teori serta hasil penelitian terdahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Desa Kemuningsari Kidul

Desa Kemuningsari Kidul merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Tegal Gayam, Dusun Kebon Sadeng, Dusun Gumuk Rase, dan Dusun Tegal Kalong. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, sehingga sektor pertanian menjadi basis utama kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Dalam beberapa tahun terakhir, potensi pertanian menjadi sektor unggulan yang terus dikembangkan oleh pemerintah desa. Namun, pengembangannya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur penunjang dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola program pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa telah menyusun dokumen RPJMDes 2024–2030 dan RKPDes 2024 sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan pelaksanaan otonomi desa.

### 2. Proses Perencanaan Pembangunan Desa

Proses perencanaan pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul dilaksanakan secara partisipatif sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Dalam proses

pengumpulan data, peneliti juga melakukan wawancara dengan perangkat desa untuk mengetahui bagaimana tahapan perencanaan pembangunan dilaksanakan di Desa Kemuningsari Kidul. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa proses perencanaan dilakukan secara partisipatif dan mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan berikut ini :


“Tahapan dimulai dari Musdus untuk menjangring aspirasi warga di setiap dusun (empat dusun), kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang desa untuk membahas hasil usulan dan menetapkan skala prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak (urgent). Setelah itu, hasilnya dimasukkan ke dalam dokumen RPJM Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia”.

Tahap pertama adalah Musyawarah Dusun (Musdus), yang dilaksanakan di empat dusun untuk menjangring aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan prioritas, seperti perbaikan jalan dan pembangunan drainase. Selanjutnya, hasil Musdus dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam forum ini, dilakukan penentuan skala prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan dan kemampuan anggaran desa. Tahap akhir adalah penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes, di mana RPJMDes berisi arah pembangunan jangka menengah (enam tahun), sedangkan RKPDes berisi rencana kerja tahunan yang dibiayai melalui Dana Desa (DD) dan Dana Transfer (APBN), seperti yang dijelaskan oleh informan :

“Seluruh kegiatan pembangunan dibiayai dari Dana Transfer (APBN), khususnya Dana Desa (DD). Tidak ada dana dari pihak ketiga.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi, melibatkan masyarakat serta perangkat desa pada setiap tingkatan. Tahapan-tahapan tersebut saling berkaitan dan membentuk satu rangkaian utuh, sehingga arah pembangunan yang direncanakan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

3. Prioritas Program Pembangunan Desa



Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Kemuningsari Kidul, diketahui bahwa arah pembangunan desa saat ini difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana fisik, disertai dengan program-program non fisik yang bersifat sosial. Informan menjelaskan bahwa :

“Fokus utama pembangunan desa saat ini adalah pada pembangunan sarana fisik, seperti paving jalan dan drainase. Selain itu, ada juga program pembangunan non fisik yang tidak masuk pada RPJM seperti pencegahan stunting yang dikelola oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Rumah Desa Sehat (RDS).”


Prioritas pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul berdasarkan dokumen RPJMDes dan RKPDes 2024 terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik atau sosial. Pada pembangunan fisik, fokus utama diarahkan pada sektor infrastruktur, khususnya program pavingisasi jalan dan pembangunan drainase. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen perencanaan desa, terlihat bahwa arah kebijakan antara rencana dan pelaksanaannya sudah terpadu. Namun demikian, dapat

disimpulkan bahwa pembangunan fisik masih menjadi prioritas utama. Hal ini karena infrastruktur seperti pavingisasi jalan dan drainase dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam mendukung produktivitas pertanian serta kelancaran mobilitas warga.

Infrastruktur yang baik juga mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan akses menuju fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan pusat kesehatan. Dalam jangka panjang, keberadaan infrastruktur yang memadai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat konektivitas antarwilayah desa. Di sisi lain, pembangunan nonfisik atau sosial juga dilakukan melalui program pencegahan stunting dan pelatihan perangkat desa. Program pencegahan stunting berkontribusi penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda dengan menciptakan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan. Sementara itu, pelatihan bagi perangkat desa berperan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur desa, yang menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, baik pembangunan fisik maupun nonfisik memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat, meskipun pembangunan fisik tetap menjadi fokus utama karena dampak langsungnya terhadap perekonomian dan mobilitas warga.

4. Efektivitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa



Gambar 1. 2 Alur Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul terdapat cukup efektif. Dari aspek ketercapaian tujuan, sebagian besar kegiatan fisik telah terlaksana sesuai perencanaan dan kebutuhan warga, tetapi kegiatan nonfisik masih terbatas. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan fisik tersebut tidak terlepas dari tingginya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tergolong tinggi pada tahap Musdus dan Musrenbang (sekitar 50 orang per dusun). Sebagaimana keterangan informan yang menjelaskan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.


“Masyarakat sangat terlibat sejak tahap awal perencanaan. Setiap dusun mengadakan Musdus dengan peserta sekitar 50 orang. Semua usulan warga ditampung, lalu dipilah berdasarkan skala prioritas tertinggi untuk dijadikan dasar pembangunan dalam RPJM Desa.”

Namun partisipasi ini menurun pada tahap evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi belum menyeluruh di seluruh siklus pembangunan. Dari sisi efisiensi penggunaan anggaran, sebagian besar Dana Desa dialokasikan untuk kegiatan fisik, sementara program sosial dan pemberdayaan mendapatkan porsi yang lebih kecil, sehingga program nonfisik yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dan pencegahan stunting kurang mendapat perhatian. Ditambah lagi, efisiensi penggunaan anggaran juga dipengaruhi oleh kebijakan alokasi dana, di mana sekitar 20% dari total anggaran pembangunan desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan melalui BUMDes. Kondisi tersebut menyebabkan dana yang tersedia untuk kegiatan pembangunan fisik menjadi lebih terbatas,

sehingga pemerintah desa harus melakukan penyesuaian prioritas program sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Akibatnya, meskipun pembangunan fisik mampu meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas masyarakat, kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masih terbatas. Hal ini terjadi karena anggaran untuk kegiatan fisik harus terbagi dengan program ketahanan pangan melalui BUMDes, sehingga porsi untuk kegiatan nonfisik, seperti pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal juga menjadi semakin berkurang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan keterangan informan menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek keterlibatan masyarakat pada tahap awal perencanaan. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan pada tahap evaluasi agar proses pembangunan lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dari sisi pengelolaan anggaran, pembagian dana yang cukup besar untuk program ketahanan pangan melalui BUMDes menyebabkan alokasi untuk kegiatan fisik dan nonfisik terbagi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam perencanaan dan penganggaran agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mampu memperkuat aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya upaya perbaikan tersebut, proses perencanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih menyeluruh, efektif, dan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

5. Faktor pendukung dan penghambat perencanaan pembangunan desa



Gambar 1. 3 Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Desa

5.1 Faktor Pendukung perencanaan pembangunan desa

1. Kompetensi dan Integritas Aparatur Desa

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa adalah keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi dan berintegritas.

Kepala desa beserta perangkatnya yang memahami secara mendalam aturan, mekanisme, serta prinsip pengelolaan Dana Desa akan mampu merancang dan mengimplementasikan program pembangunan dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemahaman yang kuat terhadap regulasi tersebut memungkinkan aparatur desa untuk menetapkan prioritas program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan maupun pemborosan dana publik. Kondisi ini mencerminkan Teori Stewardship, sebagaimana dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991), di mana aparatur desa berperan sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola sumber daya publik secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama, sementara masyarakat berperan sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada aparatur desa untuk menjalankan fungsi pengelolaan tersebut. Selain itu, keberadaan SDM yang kompeten juga tidak terlepas dari dukungan program pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan bagi perangkat desa sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan. Melalui kegiatan pelatihan ini, kemampuan aparatur desa dalam aspek administrasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang sesuai regulasi semakin berkembang. Dengan demikian, sinergi antara kompetensi individu aparatur desa sebagai *steward* dan kepercayaan masyarakat sebagai *principal*, yang diperkuat melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas, mampu menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sehingga memperkuat efektivitas pembangunan desa secara berkelanjutan.

## 2. Transparansi dan Akuntabilitas

Keberhasilan pembangunan desa pada dasarnya tidak hanya ditopang oleh kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, melainkan juga oleh sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam tata kelola keuangan desa. Implementasi sistem dokumentasi dan pelaporan yang terintegrasi, seperti penggunaan aplikasi Siskeudes dalam proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes, menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keterbukaan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui mekanisme ini, setiap alokasi dan penggunaan Dana Desa dapat ditelusuri dengan jelas, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa pun meningkat secara signifikan. Lebih jauh lagi, penerapan sistem tersebut berlandaskan pada konsep akuntabilitas publik, yang menegaskan bahwa setiap aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Hal ini juga sejalan dengan teori stewardship, yang menekankan bahwa pengelola sumber daya, dalam hal ini pemerintah desa, bertindak sebagai 'steward' yang bertanggung jawab bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan masyarakat, sehingga praktik penggunaan Siskeudes mencerminkan prinsip-prinsip pengelolaan dana publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

## 5.2 Faktor Penghambat Perencanaan Pembangunan Desa

### 1. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi pembangunan desa

Fenomena menurunnya partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi program pembangunan desa mengindikasikan bahwa praktik pembangunan di tingkat lokal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif sebagaimana tercermin dalam konsep partisipasi masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat seharusnya berlangsung secara berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurut Akhmad Priharjanto (2021), partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengidentifikasian masalah dan potensi di masyarakat, proses pemilihan dan pengambilan keputusan, upaya mengatasi masalah, serta evaluasi terhadap perubahan yang terjadi. Penjabaran ini mendukung temuan bahwa partisipasi masyarakat yang menurun pada tahap evaluasi menunjukkan praktik partisipasi yang belum optimal, karena warga belum terlibat secara aktif dalam meninjau

hasil dan dampak pembangunan, padahal evaluasi merupakan bagian penting dari proses partisipatif yang sesungguhnya.

Ketimpangan partisipasi yang tinggi pada tahap perencanaan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), namun menurun pada tahap evaluasi, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat formalitas dan belum mencapai tingkat partisipasi yang nyata. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan strategi keberlanjutan partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang lebih inklusif dan reflektif, agar setiap tahapan pembangunan desa benar-benar berlandaskan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga menjadi hasil sinergi partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan.

## 2. Kendala birokrasi

Meskipun menjaga partisipasi masyarakat penting, hal itu bukan satu-satunya tantangan dalam pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering terhambat oleh masalah birokrasi, seperti aturan yang berubah-ubah dan prosedur administrasi yang tidak jelas. Kondisi ini membuat kepala desa dan perangkat desa bingung dalam mengambil keputusan, sehingga penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan program tidak berjalan maksimal. Jika dikaitkan dengan teori Stewardship, aparat desa sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana dan program pembangunan demi kepentingan masyarakat. Namun, niat baik tersebut sering terkendala oleh sistem birokrasi yang rumit dan selalu berubah. Karena itu, agar aparat desa dapat menjalankan perannya dengan baik, dibutuhkan aturan yang lebih jelas dan sistem kerja yang sederhana sehingga pembangunan desa bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

## 3. Konflik kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan desa

Selain kendala birokrasi, konflik kepentingan antar kelompok masyarakat juga menjadi penghambat yang tidak dapat diabaikan. Situasi tersebut semakin kompleks ketika perhatian lebih besar diarahkan pada pembangunan fisik, sementara aspek pembangunan non-fisik yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali terabaikan. Dalam menghadapi konflik kepentingan ini, teori stewardship menegaskan bahwa aparat desa perlu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sektoral, sehingga keputusan pembangunan yang diambil mencerminkan keadilan dan kesejahteraan kolektif. Pendekatan ini dapat menurunkan potensi ketegangan sosial karena seluruh pihak merasa diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menginternalisasi nilai-nilai moral dalam teori stewardship, pemerintah desa dapat menciptakan sinergi sosial, memperkuat kepercayaan publik, serta mengubah hambatan-hambatan pembangunan menjadi peluang untuk memperkuat tata kelola desa yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

## 4. Keterbatasan swadaya masyarakat dan dampak kebijakan alokasi dana desa terhadap efektivitas pembangunan desa

Faktor penghambat lainnya dalam pembangunan desa adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya (dalam bentuk dana). Sebagian warga beranggapan bahwa kontribusi mereka tidak lagi diperlukan karena adanya Dana Desa yang dianggap sudah mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan. Padahal, partisipasi masyarakat dalam hal swadaya juga memiliki peran penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta menjaga keberlanjutan program yang telah dijalankan. Rendahnya tingkat partisipasi ini semakin diperparah oleh adanya kebijakan alokasi minimal 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan, yang secara tidak langsung membatasi fleksibilitas anggaran desa dalam mendanai program pembangunan lainnya. Kebijakan tersebut membuat kapasitas keuangan desa berkurang, sehingga kemampuan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan menjadi terbatas. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang menguatkan bahwa keterbatasan keuangan desa akibat kebijakan

alokasi Dana Desa untuk BUMDES turut mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan. Hal ini tercermin dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa “Efisiensi anggaran berpengaruh terhadap RPJM karena 20% dari total dana pembangunan desa dialokasikan untuk ketahanan pangan pada BUMDes, sehingga mengurangi anggaran untuk kegiatan pembangunan fisik.”

Temuan di lapangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang juga menyoroti dampak kebijakan alokasi Dana Desa. Sahlan et al. (2024) dan Hayati (2025) menyoroti bahwa kebijakan alokasi 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui BUMDes berdampak pada berkurangnya kemampuan desa dalam mengembangkan program lain yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan dan peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat agar penggunaan dana benar-benar efektif serta mendukung partisipasi aktif warga. Dengan perencanaan yang lebih strategis, transparan, dan partisipatif, keterbatasan anggaran dapat diatasi tanpa menghambat tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul telah berjalan cukup baik dengan penerapan mekanisme partisipatif sesuai regulasi. Namun, prioritas pembangunan masih didominasi oleh kegiatan fisik seperti pavingisasi dan drainase karena dianggap paling mendesak untuk mendukung mobilitas, pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, pembangunan nonfisik seperti pencegahan stunting dan pelatihan perangkat desa masih terbatas akibat alokasi anggaran yang sempit, termasuk kewajiban 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui BUMDes, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat belum berkembang optimal. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara pembangunan fisik dan nonfisik agar peningkatan infrastruktur dapat berjalan seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa demi terwujudnya kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, pelaksanaan pembangunan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kemampuan aparatur desa, penggunaan sistem pengelolaan keuangan desa (Siskeudes), serta tingginya partisipasi masyarakat pada tahap awal perencanaan. Namun, terdapat pula sejumlah hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi, birokrasi yang rumit, konflik kepentingan, serta keterbatasan anggaran akibat kebijakan alokasi dana yang harus dibagi untuk program ketahanan pangan. Kombinasi faktor pendukung dan penghambat ini menjadi pertimbangan penting bagi desa dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

## SARAN

Program pembangunan nonfisik dan sosial yang telah dilaksanakan di Desa Kemuningsari Kidul, seperti pencegahan stunting dan pelatihan bagi perangkat desa, perlu dipertahankan serta diperluas jangkauannya karena memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang diolah dari laporan *World Bank Investing in Early Years Brief*, stunting terbukti dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan produktivitas tenaga kerja, dan memperburuk kesenjangan sosial. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Mauluddin, A., & Novianti (2021), Nursala et al. (2021), serta Rosmalina et al. (2018) yang menjelaskan bahwa stunting berdampak negatif terhadap kemampuan kognitif dan produktivitas individu. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting yang telah dijalankan desa merupakan bentuk investasi sosial yang positif dan berorientasi jangka panjang, karena berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi masyarakat desa.

Selain itu, pelatihan bagi perangkat desa juga perlu terus dikembangkan. Rendahnya kualitas aparatur desa kedepannya dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pelayanan publik, sebagaimana penelitian Nugroho et al. (2023), Melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, pemerintah desa dapat memperkuat profesionalisme, efisiensi kerja, dan

penerapan prinsip *good governance*. Langkah ini selaras dengan kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan desa yang responsif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan untuk memperkuat alokasi anggaran dan frekuensi kegiatan non fisik ini, serta mengembangkan bentuk kegiatan serupa yang menyasar masyarakat secara lebih luas, seperti pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan. Dengan mempertahankan dan memperluas program pembangunan nonfisik dan sosial tersebut, diharapkan pembangunan desa tidak hanya berfokus pada hasil fisik yang terlihat, tetapi juga mampu menciptakan fondasi sosial yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kemuningsari Kidul.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Priharjanto, N. A. (2021). Jurnal ilmiah publika. *JURNAL ILMIAH PUBLIKA*, 158–171.
- BPS. (2024). *Statistik Indonesia 2024*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory*: 49–65.
- Edowai, M. (2021). *Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten deiyai*.
- Hayati, M. (2025). *Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Program Ketahanan Pangan Berbasis Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat ( Studi di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah )*. 7(4), 2434–2445.
- Mauluddin, A., & Novianti, N. (2021). The Role of the Population, Family Planning and Family Development Program (KKBPK) in Reducing Stunting Prevalence. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*.
- Mendagri. (2014). Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nugroho, S., Wijaya, A. F., & Said, M. (2023). DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang ). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 1010–1016.
- Nursala, N., Neolaka, M. N. B. C., Djani, W., & Toda, H. (2021). Penanggulangan Stunting Melalui Modal Sosial di Desa Besmarak Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. *Idea Pengabdian Masyarakat*.
- PERATURAN PEMERINTAH NO 45. (2017).
- Rahman, A. (2023). *Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di nusa tenggara timur*. 4, 51–71.
- Ramdhani, F. A., Triyani, D., Oktafiana, H., Nananda, I. F., & Nusantara, U. I. (2025). *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia : Tantangan dalam Implementasi Otonomi dan Desentralisasi*. 9, 24455–24459.
- Rosmalina, Y., Luciasari, E., Aditianti, A., & Ernawati, F. (2018). Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Batita Stunting: Systematic Review. *Gizi Indonesia*.
- Sahlan, F., Agustina, N., & Pracita, S. (2024). *Pemanfaatan Dana Desa dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Sukamukti*. 7(2), 551–563.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. ALFABETA BANDUNG.
- Tafuli, D., Rinhat, I. K., Malaka, K., & Anin, V. B. (2024). *VOL 3 , NO . 1 , MARET 2024 Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di*. 3(1), 72–81.
- UU Nomor 23. (2014). Undang Undang nomor 23 Tahun 2014. *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014*.
- UU Nomor 6. (2014). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *UU Nomor 6tahun 2014*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Yuliyanto, I. M., Winarni, A. T., Tengah, J., Tengah, J., Tonggo, J., Masyarakat, P., Tengah, J., Tonggo, J., Participation, C., & Java, C. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM JOGO TONGGO DI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19. *Administrasi, Jurnal Media*, 7(1), 63–68.